

Peran Lembaga Adat Kampung di Aceh¹

Oleh: Bustami Abubakar²

Pendahuluan

“*Adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala*”. Ungkapan ini sangat populer di Aceh dan dihafal oleh sebagian besar masyarakat Aceh, terutama yang peduli dan atau beraktivitas dalam bidang kebudayaan. Ungkapan ini bermakna bahwa adat dan hukum (ajaran Islam) merupakan dua aspek yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Aceh. *Adat bak Poteumeureuhom* berarti adat dijaga dan dikendalikan oleh raja, sedangkan *hukom bak Syiah Kuala* mengandung arti ajaran Islam dijalankan di bawah kendali dan pengawasan ulama (Baihaqi A.K., 1983:130). Ungkapan ini telah dikenal di Aceh sejak era kerajaan dan termaktub dalam kitab *Tadzkirot al-Radikin* (1889) karya Syaikh Abbas bin Muhammad al-Muqallab atau yang lebih dikenal dengan nama Teungku Chiek Kutakarang (Alfian, 1988:94). Ungkapan lain yang senada dengan itu adalah “*Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*”, yang berarti hukum (ajaran Islam) dan adat menyatu seperti zat Allah dan sifat-Nya (Raliby, 1980:44).

Kedua ungkapan ini telah cukup merefleksikan betapa adat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Bahkan, pada masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, kerjasama antara ulama sebagai pemimpin pelaksana syariat Islam dengan umara (raja) selaku pemegang kekuasaan berjalan dengan sangat baik. Menurut Syamsuddin, faktor inilah yang menyebabkan Aceh pada abad itu mencapai kemakmuran (Syamsuddin, 1980:114). Seiring perjalanan waktu yang diikuti dengan ragam revolusi dan proses sosial yang berkecamuk di Aceh, kehidupan adat dan lembaga adat mengalami situasi yang fluktuatif.

Dikarenakan ruang yang terbatas, artikel ini tidak mengulas mengenai sinergitas peran ulama dan umara di Aceh secara meluas, melainkan ia hanya menyajikan dinamika perkembangan kampung (*gampong*) sebagai satuan lembaga adat terkecil di Aceh serta peran dan fungsi lembaga-lembaga adat yang ada di tingkat kampung tersebut.

¹ Disampaikan pada Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat yang diselenggarakan oleh Majelis Adat Kabupaten Aceh Singkil di Kota Subulussalam pada 3 Juni 2022.

² Dosen Antropologi pada Fakultas Adab & Humaniora UIN Ar-Raniry; Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengda Aceh Periode 2021-2026.

Peran *Keuchik* di Aceh

Ketika Sultan Alauddin Mansur Syah dinobatkan seagai raja Kerajaan Aceh yang kedelapan (1579-1585 M), dia menerapkan sistem pemerintahan berbasis lokal. Sistem pemerintahan itu diatur dalam sebuah undang-undang yang dinamakan Qanun al-Asyi. Ada juga yang menyebutnya Qanun Syara' al-Asyi. Qanun itu disahkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 913 H (Kawom, 2010:6). Sejak saat itu, ada 4 (empat) satuan lembaga pemerintahan yang berada di bawah Sultan, yaitu: *sagoe* dipimpin oleh *panglima sagoe*, *nanggroe* dipimpin oleh *ulee balang*, mukim dipimpin oleh *imeum mukim*, dan kampung dipimpin oleh *keuchik* (Syahbandir, 2014; Usman, 2003:44).

Di antara lembaga-lembaga pemerintaahan tersebut, dalam makalah ini hanya akan dibahas satu lembaga saja, yaitu kampung. Kampung (*gampong* dalam bahasa Aceh) adalah satuan lembaga pemerintahan adat terkecil. Kampung dipimpin oleh seorang *keuchik*. Dalam bahasa Aceh, *keu* berarti untuk; *chik* berarti kakek atau seorang yang telah tua. Jadi, ketika seseorang telah dipilih oleh masyarakat menjadi *keuchik*, maka itu bermakna dia telah menjadi seorang yang dituakan oleh masyarakat yang tentu saja diharapkan memiliki kearifan, kebijaksanaan, dan hal-hal lain yang sepatutnya melekat pada seorang pemimpin rakyat.

Tradisi pemilihan *keuchik* telah ada semenjak masa kesultanan Aceh. Dalam Bab I ayat 1 nomor 8 Qanun Syara' Kerajaan Aceh telah mewajibkan kepada seluruh rakyat kampung untuk memilih seorang *keuchik* berdasarkan rapat mufakat. Adapun syarat menjadi *keuchik* adalah: (1) berumur sekurang-kurangnya 40 tahun; (2) mempunyai pengetahuan tentang syariat; (3) memiliki pengetahuan mengenai hukum qanun syara' kerajaan; (4) orang yang berketurunan baik; (5) tidak ada permusuhan dengan orang lain; (6) berani atas kebenaran; dan (7) takut akan perbuatan salah. Setelah *keuchik* terpilih, maka dia berhak memilih 6 (enam) orang yang memenuhi syarat di kampung itu untuk diangkat sebagai perangkat *keuchik*. Keenam orang itu adalah: 1 orang wakil *keuchik*, 4 orang *tuha peut*, dan 1 orang imam rawatib atau *imeum meunasah* (Kawom, 2010:7).

Ketika Kerajaan Aceh tidak lagi memiliki pemerintahan sentral yang kuat sebagai akibat pendudukan Belanda, proses pemilihan *keuchik* pun mengalami perubahan. *Keuchik* tidak dipilih lagi oleh masyarakat melainkan dia menerima wewenang dari *uleebalang* daerah yang membawahi *gampong*. Adapun syarat yang harus dimiliki untuk menjadi *keuchik*, yaitu berwibawa, mengetahui adat-istiadat setempat, tidak gampang marah, taat beragama, berakhlak baik, dan memiliki harta. Dikarenakan ada *back-up* dari *uleebalang*, jabatan

keuchik menjadi sangat berwibawa dan disegani. Segala tindakannya di atasnamakan *uleebalang*. Selain itu, jabatan *keuchik* dipangku secara turun-temurun.

Setelah era pemerintahan kesultanan berakhir jabatan *keuchik* tidak lagi diperoleh secara turun-temurun, melainkan dipilih kembali oleh warga *gampong*. Dikarenakan tidak lagi di *back-up* oleh *uleebalang*, kewibawaan *keuchik* mengalami kemerosotan. Dalam masa ini, seorang *keuchik* berkewajiban: (1) menjaga ketertiban, keamanan, dan adat-istiadat di *gampong*; (2) berusaha memakmurkan *gampong*; dan (3) memberi keadilan dalam perselisihan antar warga *gampong*. Calon *keuchik* akan dipertimbangkan oleh para *ureung tuha gampong* atau *tuha peut* sebelum diserahkan ke kecamatan untuk meminta persetujuan camat.

Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan era Orde Baru, Pemerintah RI mengeluarkan UU nomor 5 tahun 1979. UU ini membawa dampak bagi tata pemerintahan desa (*gampong*), terutama di Aceh yang menerapkan pemerintahan berasaskan nilai-nilai lokal (*local wisdom*). UU tersebut telah mengakibatkan istilah lokal dalam struktur pemerintahan *gampong* di Aceh terdegradasi. Fungsi *keuchik* sebagai kepala adat dalam masyarakat *gampong* pun menjadi berkurang. *Keuchik* lebih dominan berperan sebagai kepala pemerintahan desa (administratur) daripada sebagai pemimpin adat.

Berbagai peristiwa dan revolusi sosial yang berlangsung di Aceh telah mendorong Pemerintah RI memberikan hak otonomi khusus kepada Provinsi Aceh untuk menata pemerintahan daerah. Pemberian otonomi khusus itu dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 dan disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun sebelumnya, dalam era pemerintahan Presiden BJ. Habibie, Pemerintah RI telah memberikan hak istimewa kepada Aceh melalui UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Mengacu kepada Pasal 3 ayat 2 UU tersebut, keistimewaan yang dimaksudkan itu meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Respon Pemerintah Aceh terhadap kedua UU di atas ditunjukkan melalui penetapan dan pengesahan beberapa qanun (peraturan daerah) sebagai acuan dalam implementasi keistimewaan dan kekhususan Aceh. Di antara qanun yang disahkan itu adalah Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun ini mengatur secara terperinci tata pemerintahan gampong di Aceh. Khusus tentang *keuchik* sebagai kepala kampung, diatur secara mendetail dalam Pasal 11 – 24, meliputi tugas

dan kewajiban, masa jabatan, syarat-syarat menjadi *keuchik*, tatacara pemilihan, dan sebagainya.

Imeum Meunasah

Dalam Pasal 10 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong. Sesungguhnya, sebelum adanya qanun ini, sejak dulu kepemimpinan kampung di Aceh selalu berada di tangan dua orang, yaitu *keuchik* dan *teungku gampong* atau *imeum meunasah*. *Keuchik* bertugas memimpin pemerintahan dan pelaksanaan adat-istiadat, sedangkan *imeum meunasah* memimpin pelaksanaan kegiatan dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan.

Meunasah adalah “kantor utama” tempat *imeum meunasah* bertugas. Dahulu, selain sebagai pusat kegiatan agama dan sosial masyarakat, *meunasah* juga berfungsi sebagai tempat menginap para pemuda dan tamu laki-laki dari luar kampung (Hurgronje, 1996:48). *Meunasah* dikelola dan dipimpin oleh *teungku gampong* atau *imeum meunasah*. Fungsi utamanya sebagai sarana ibadah, dakwah, tarbiyah (pendidikan), dan musyawarah bagi masyarakat *gampong* (Ismail, 2007: 12). Selain itu, *meunasah* juga berfungsi sebagai tempat menyelesaikan persengketaan antar warga *gampong* dan tempat membicarakan ragam persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sebagai seorang pemimpin agama dan pemimpin aktivitas di *meunasah*, maka *imeum meunasah* memiliki peran dan kedudukan yang tinggi, strategis, dan prestisius dalam struktur sosial di Aceh. Dia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan warga. Bahkan, *keuchik* membutuhkan wibawa *imeum meunasah* untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan desa.

Tuha Peut

Selain *Imeum Meunasah*, lembaga adat lain yang terdapat dalam struktur pemerintahan kampung adalah *Tuha Peut*. Disebut *Tuha Peut* (empat tetua) karena pada mulanya lembaga ini diduduki oleh 4 (empat) orang tetua adat yang dipilih oleh *Keuchik* sebagaimana diatur dalam Qanun Syara' Kerajaan Aceh. Sekarang ini, *Tuha Peut* bisa berjumlah lebih dari empat orang, tergantung kebutuhan dan sumber daya manusia yang ada di suatu kampung. Akan tetapi, *Tuha Peut* yang dipilih setidaknya mewakili empat unsur, yaitu: tokoh agama (toga), tokoh adat (todat), kalangan cendekiawan, dan tokoh perempuan.

Fungsi utama lembaga *Tuha Peut* adalah sebagai lembaga perwakilan atau badan musyawarah. Ia juga berperan sebagai badan legislatif, yaitu lembaga yang merumuskan

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh *keuchik*. Selain itu, *Tuha Peut* dapat pula menjadi tempat warga datang mengadukan nasib mereka apabila diperlakukan secara tidak adil, baik oleh *keuchik* maupun *imeum meunasah*.

Penutup

Berdasarkan uraian ringkas di atas, terlihat bagaimana kebudayaan Aceh telah meletakkan pondasi yang kokoh dan solid dalam tata kelola pemerintahan desa dengan mensinergikan tiga kekuatan yang ada dalam masyarakat, yaitu pemimpin pemerintahan dan adat (*keuchik*), pemimpin agama (*imeum meunasah*) dan *Tuha Peut* sebagai para tetua masyarakat yang berperan sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian, ketiga lembaga ini perlu terus dikuatkan dan dikembangkan sehingga tata kelola pemerintahan, pelaksanaan ajaran agama, aktivitas adat-istiadat, dan ragam kegiatan lain yang berorientasi pada pembangunan masyarakat dapat terus digulirkan.

Daftar Pustaka

- Alfian. 1988. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: PT. Pustaka Grafika.
- Baihaqi A.K. 1983. "Ulama dan Madrasah Aceh" dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Hurgronje, C.S., *Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: INIS.
- Ismail, F. 2007. *Kedudukan Ulama dan Umara dalam Kehidupan Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Kawom, Z. 2010. "Ihwal Qanun Al-Asyi Sulthan Alauddin Mansur Syah. *Buletin Tuho*. Edisi XIII.
- Raliby, Osman. 1980. "Aceh, Sejarah dan Kebudayaan" dalam Ismail Suny (Peny.), *Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Syahbandir, M. 2014. "Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 62. Th. XVI, pp. 1-17.
- Syamsuddin, T. 1980. "Pasang Surut Kebudayaan Aceh" dalam Ismail Suny (Peny.), *Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Usman, A.Rani. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- UU Nomor 5 Tahun 1979
- UU Nomor 44 Tahun 1999
- UU Nomor 18 Tahun 2001
- Qanun Nomor 5 Tahun 2003